



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 285/PID/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MAGDA SAFRINA
Tempat lahir : Banda Aceh
Umur/ Tgl. Lahir : 48 Tahun / 04 Januari 1970
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan/
Kebangsaan : INDONESIA
Tempat tinggal : Jl. PPA No.45-A RT.008 RW.001 Kelurahan
Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.
Agama : ISLAM
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S.2

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
2. Perpanjangan Oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 01 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
4. Perpanjangan Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
5. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018;
6. Perpanjangan Wakil Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juli 2018;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak 05 Juli 2018 sampai dengan 03 Agustus 2018 ;
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 04 Agustus 2018 sampai dengan 02 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi oleh tim Penasehat Hukumnya SUJARWO & Rekan adalah Advokat dan Penasihat Hukum beralamat di Jalan Alhidayah No.250

Halaman 1 Putusan No.285/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.06/Rw.010 Cijaura Hilir Buah Batu Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2018 dan Surat Kuasa Substitusi dari SUJARWO kepada AMRAN RUSNADI, S.T.S.H. beralamat di Jalan Alhidayah No.250 Rt.06/Rw.010 Cijaura Hilir Buah Batu Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat No.Reg.Perkara PDM-89/JKT.PST/02/2018 tertanggal 28 Pebruari 2018 terhadap Terdakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa MAGDA SAFRINA, pada tanggal 19 dan tanggal 20 Oktober 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2016, bertempat di Gedung Pusat Niaga Lantai 1 Jakarta International Expo (JI Expo) Jl. X Bandara Kemayoran, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 06 Oktober 2016 Terdakwa MAGDA SAFRINA selaku Direktur Utama PT. Terra Convexindo mengantar pulang kakaknya saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR yaitu saksi TIA ATFIRA ke rumah saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR di Perumahan Pesona Khayangan Blok CR No.14 RT.003 RW.027 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, setelah bertemu dengan saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR lalu saksi TIA ATFIRA memperkenalkan Terdakwa kepada saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR dan pada saat itu saksi TIA ATFIRA juga Terdakwa memberitahu bahwa PT. Terra Convexindo yang dipimpin Terdakwa akan mengadakan event/kegiatan dengan nama International Islamic Fair 2016 yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan

Halaman 2 Putusan No.285/Pid/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Oktober 2016 di Gedung Pusat Niaga Lantai 1 Jakarta International Expo (JI Expo) Jl. X Bandara Kemayoran, Jakarta Pusat.

- Bahwa dengan adanya informasi tersebut saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR tertarik untuk mengikuti event atau kegiatan yang diselenggarakan Terdakwa tersebut selanjutnya saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR memesan 2 (dua) Stan/tempat yang masing-masing nantinya akan saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR pergunakan untuk jualan makanan siomay dan jualan baju, lalu Terdakwamemberitahu pemesanan 2 (dua) stan/tempat tersebut saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR diharuskan untuk membayar sewa Stan (tempat) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2016 saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR diberitahukan oleh saksi TIA ATFIRA bahwa PT. Terra Convexindo sampai dengan 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan event International Islamic Fair 2016 belum dapat membayar sewa tempat/lokasi kepada pihak PT. JI EXPO dan Terdakwa meminta tolong kepada saksi TIA ATFIRA supaya berbicara kepada saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR untuk membantu Terdakwa melakukan pembayaran sewa tempat tersebut dan saat itu Terdakwa meminta kepada saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR untuk meminjamkan Sertifikat Hak Milik rumah saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR untuk digadaikan kepada EDI PRANOTO dan nantinya uang hasil gadai Sertifikat Hak Milik rumah saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR akan dipergunakan untuk membayar sewa tempat kepada pihak PT. JI EXPO.Lalu atas permintaan Terdakwa melalui saksi TIA ATFIRA tersebut saat itu saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR memberikan jawaban tidak bersedia meminjamkan Sertifikat Hak Milik.
- Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2016 saksi TIA ATFIRA memberitahu saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR bahwa Terdakwa mengajak bertemu di Roti Bakar Edy yang berada didaerah Depok, Jawa Barat, akhirnya saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR mau menemui Terdakwa ditempat yang telah ditentukan Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR ditemani oleh saksi TIA ATFIRA dan saksi AJI LAGA, sedangkan Terdakwa hanya sendiri, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Terra Convexindo meminta tolong supaya saksi

Halaman 3 Putusan No.285/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGIA MAFASHA SIREGAR membantu Terdakwa dalam menyelesaikan proses pembayaran sewa lokasi untuk acara International Islamic Fair 2016.

- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan bermaksud meminjam Sertifikat Hak Milik rumah pribadi saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR untuk digunakan sebagai objek gadai kepada EDI PRANOTO dengan jangka waktu sampai event tersebut selesai, dengan alasan nantinya pihak PT. Terra Convexindo yang dipimpin Terdakwa masih mendapat sejumlah dana yang berasal dari pembayaran tenan-tenan (peserta even), penjualan hasil tiket dan pencairan dari Bank IDB sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa setelah mendapat penjelasan dari Terdakwa tersebut, saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR tetap tidak bersedia meminjamkan Sertifikat Hak Milik rumah kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Terra Convexindo terkait pembayaran sewa tempat dan lokasi acara di Gedung Pusat Niaga Lantai 1 Jakarta International Expo (JI Expo) Jl. X Bandara Kemayoran, Jakarta Pusat.
- Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2016 Terdakwa melalui saksi TIA ATFIRA kembali mengajak saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR untuk bertemu kembali di Restoran J'Co yang berada di daerah Menteng Jakarta Pusat dan untuk meyakinkan saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR agar mau bertemu maka Terdakwa mengatakan akan mengajak ILWAN FIRNANDA selaku partner atau rekan kerja sehubungan pelaksanaan acara event International Islamic Fair 2016.
- Bahwa dengan adanya permintaan dari Terdakwa tersebut akhirnya saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR mau bertemu Terdakwa ditempat yang ditentukan Terdakwa tersebut, dalam pertemuan tersebut saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR ditemani saksi TIA ATFIRA dan saksi AJI LAGA. Pada saat itu Terdakwa kembali membahas keinginan meminjam Sertifikat Hak Milik rumah saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR dan meminta tolong untuk membantu Terdakwa, dalam pertemuan tersebut saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR menanyakan penawaran seperti apa yang akan diberikan oleh ILWAN FIRNANDA apabila saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR bersedia menyerahkan Sertifikat Hak Milik kepada Terdakwa dan ILWAN FIRNANDA. Kemudian ILWAN FIRNANDA menyakinkan saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR bahwa ILWAN FIRNANDA tidak dapat menjanjikan keuntungan apa-apa kepada saksi ANGGIA MAFASHA

Halaman 4 Putusan No.285/Pid/2018/PT.DKI



SIREGAR, akan tetapi ILWAN FIRNANDA menjanjikan Sertifikat Hak Milik akan kembali dan akan bertanggung jawab atas penggunaan Sertifikat Hak Milik tersebut serta Terdakwa berjanji Sertifikat akan dikembalikan paling cepat satu minggu dan paling lambat setelah acara Event selesai. Dengan adanya pernyataan tersebut saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR memberikan jawaban akan membicarakan hal tersebut kepada EDI PRANOTO selaku pihak yang akan menerima gadai Sertifikat Hak Milik sebagaimana yang dikatakan Terdakwa kepada saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR sebelumnya.

- Kemudian pada tanggal 18 Oktober 2016 bertempat di Mal Kalibata City Jakarta Selatan Terdakwa kembali mengadakan pertemuan dengan saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR, saat itu saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR ditemani saksi TIA ATFIRA dan saksi AJI LAGA. Dalam pertemuan tersebut Terdakwakembali meminta saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR untuk meminjamkan Sertifikat Hak Milik dengan alasan pelaksanaan event sudah semakin dekat dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Terra Convexindo tidak mungkin membatalkan acara event International Islamic Fair 2016 tersebut. Selain itu Terdakwa mengajak saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR datang ke lokasi event yang akan dilaksanakan dan ketika sedang diperjalanan menuju lokasi Event Terdakwa berusaha meyakinkan saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR agar bersedia membantu Terdakwa. Setelah tiba di Gedung Pusat Niaga Lantai 1 Jakarta International Expo (JI Expo) Jl. X Bandara Kemayoran, Jakarta Pusatternyata belum tampak ada persiapan apapun, diketahui vendor-vendor yang turut dalam event tersebut meminta Terdakwa agar melakukan pembayaran uang muka sebagaimana yang telah dijanjikan.
- Selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2016 saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR dihubungi EDI PRANOTO selaku pihak yang akan menerima gadaian Sertifikat Hak Milik rumah pribadi saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR untuk bertemu di Jl. Perdatam, Pasar Minggu (Catering Puspa), dengan adanya permintaan dari EDI PRANOTO tersebut sehingga saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR mengajak saksi TIA ATFIRA menemani saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR bertemu dengan EDI PRANOTO. Pada saat saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR dan saksi TIA ATFIRA bertemu dengan EDI PRANOTO, saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR memperlihatkan Sertifikat Hak Milik Nomor 8661/Mekarjaya atas nama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGIA MAFASHA SIREGAR kepada EDI PRANOTO, akan tetapi setelah Sertifikat dicek EDI PRANOTO baru mengetahui Sertifikat Hak Milik yang akan digadaikan Terdakwa tersebut milik pribadi saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR. Sehingga EDI PRANOTO tidak bersedia menerima gadai Sertifikat, lalu saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR menyampaikan kepada Terdakwa kalau EDI PRANOTO tidak mau menerima gadai Sertifikat miliknya saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR.

- Bahwa setelah tahu EDI PRANOTO tidak mau menerima gadai Sertifikat Hak Milik miliknya saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR, kemudian Terdakwa kembali mengajak saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR bertemu di Sturbuck Mega Kuningan, Jakarta Selatan, dan dalam pertemuan tersebut saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR ditemani saksi TIA ATFIRA. Akan tetapi setelah sampai di Sturbuck Mega Kuningan, Jakarta Selatan ternyata Terdakwa belum datang, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi TIA ATFIRA menyuruh saksi TIA ATFIRA segera menuju lokasi event di Gedung Pusat Niaga Lt.1 Jakarta International Expo (JI Expo) Jl. X Bandara Kemayoran, Jakarta Pusat.
- Selanjutnya saksi TIA ATFIRA menuju ketempat event tersebut dilaksanakan, sedangkan saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR tetap menunggu Terdakwa di Sturbuck Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke Sturbuck Mega Kuningan, Jakarta Selatan menemui saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR, lalu Terdakwa mengajak saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR ke Bank Mandiri di Mega Kuningan, Jakarta Selatan dan setibanya di Bank Mandiri Mega Kuningan, Jakarta Selatan saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR menunggu Terdakwa didalam mobil milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa masuk ke Bank Mandiri. Selang 30 menit kemudian Terdakwa keluar dari Bank Mandiri sambil berlari menuju kemobil lalu Terdakwa meminta saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR untuk menyerahkan asli KTP milik Terdakwa kepada petugas Teller Bank Mandiri.
- Kemudian saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR keluar dari mobil dengan meninggalkan Tas berisi asli Sertifikat Hak Milik 8661/Mekarjaya Tahun 2004 atas nama ANGGIA MAFASHA SIREGAR, asli Surat izin Mendirikan Bangunan (IMB), asli Kartu Keluarga dan asli Surat Nikah didalam Mobil Terdakwa, selanjutnya saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR masuk ke Kantor Bank Mandiri menyerahkan asli KTP atas nama MAGDA SAFRINA

Halaman 6 Putusan No.285/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada petugas Teller, setelah itu petugas Teller Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan menyerahkan uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR. Selanjutnya saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR kembali menuju tempat parkir mobil, akan tetapi saat itu saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR tidak melihat Terdakwa berikut mobilnya tersebut. Lalu saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR menghubungi Terdakwa dan ketika itu Terdakwa mengatakan sedang di Bank BCA yang berlokasi di seberang Bank Mandiri Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Sehingga saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR menunggu di Bank Mandiri Mega Kuningan, Jakarta Selatan, setelah ditunggu selama 1 (satu) jam Terdakwa menghubungi saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR menyuruh saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR menuju tempat event tersebut dilaksanakan.

- Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR sampai di Gedung Pusat Niaga Lantai 1 Jakarta International Expo (JI Expo) Jl. X Bandara Kemayoran, Jakarta Pusat akan tetapi saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR tidak melihat Terdakwa, sambil menunggu kedatangan Terdakwa saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR mempersiapkan peralatan dan perlengkapan untuk acara event.
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB pada saat saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR masih dilokasi event tersebut saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR mendapat kabar dari saksi TIA ATFIRA bahwa Sertifikat Hak Milik 8661/Mekarjaya Tahun 2004 milik saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR sudah berada ditangan pengelola PT. JI EXPO dan memberitahu agar saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR datang ke kantor PT. JI EXPO untuk penandatanganan serah terima Sertifikat Hak Milik. Atas adanya informasi tersebut saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR mencoba mencari keberadaan Terdakwa dan akhirnya saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR bertemu Terdakwa di kawasan dalam JI EXPO, saat itu Terdakwa mengatakan **"ANGGI JADI YA DIPINJAM SERTIFIKATNYA, PALING CEPET 1 (SATU) MINGGU DAN PALING LAMA 1 (SATU) BULAN, MINTA TOLONG YA KARENA KEADAAN SUDAH KACAU, ANGGI LIAT SENDIRI KAN"**.
- Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR ke kantor PT. JI EXPO dan pada saat sampai di kantor PT. JI EXPO tersebut sudah berada saksi DEFIC LEONMART TABUKAN, saksi TIA ATFIRA,

Halaman 7 Putusan No.285/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi TAUFIK WAHYUDI MAHADY dan Sdr. INDRA. Pada saat sebelum dilakukan penandatanganan serah terima Sertifikat Hak Milik 8661/Mekarjaya Tahun 2004 milik saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR tersebut, saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR baru mengetahui selain Sertifikat Hak Milik rumah pribadi saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR yang oleh Terdakwa digunakan jaminan pembayaran kepihak PT. JI EXPO, ternyata terdapat Sertifikat Hak Milik orang lain yang turut dijadikan jaminan yaitu Sertifikat miliknya saksi TAUFIK WAHYUDI MAHADY. Selanjutnya dilakukan penandatanganan serah terima Sertifikat Hak Milik rumah milik saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR kepada pihak PT. JI EXPO dan penandatanganan serah terima Sertifikat dilakukan sebatas simbolis saja, karena yang sebenarnya saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR tidak pernah menyerahkan Sertifikat Hak Milik 8661/Mekarjaya Tahun 2004 tersebut kepada pihak PT. JI EXPO, melainkan Sertifikat sudah berada ditangan pihak pengelola PT. JI EXPO dikarenakan oleh Terdakwa sudah diserahkan terlebih dahulu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR.

- Setelah penandatanganan serah terima Sertifikat tersebut, lalu saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR mengikuti acara event tersebut, akan tetapi pada saat pelaksanaan event berjalan 3 (tiga) hari saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR diminta pihak PT. JI EXPO supaya kembali menemui pihak PT. JI EXPO untuk melakukan penandatanganan perjanjian hutang piutang antara PT Jakarta International Expo dengan PT. Terra Convexindo dan saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR. Akan tetapi saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR tidak bersedia dikarenakan masih fokus dalam acara event tersebut, akhirnya saksi DEFIC LEONMART TABUKAN menemui saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR disalah satu stand meminta saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR menandatangani surat perjanjian hutang-piutang tersebut.
- Bahwa pada saat sebelum melakukan penandatanganan surat perjanjian tersebut saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR bertanya kepada saksi TIA ATFIRA kenapa bukan Sertifikat milik Terdakwa yang dipergunakan jaminan pembayaran kepada pihak PT. Jakarta International Expo, saat itu saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR diberitahu saksi TIA ATFIRA dan saksi TAUFIK WAHYUDI MAHADY bahwa sertifikat milik Terdakwa sedang dalam proses pencairan dana dan minggu depan akan cair senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah kegiatan acara event tersebut selesai kemudian saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR menghubungi Terdakwa untuk meminta Sertifikat Hak Milik 8661/Mekarjaya Tahun 2004 dikembalikan sesuai janji Terdakwa sebelumnya, akan tetapi ternyata Terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadannya. Lalu pada tanggal 24 Oktober 2016 saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR diberitahu oleh saksi TIA ATFIRA bahwa Terdakwa sedang di Giant Lebak Bulus, Jakarta Selatan, kemudian saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR langsung menemui Terdakwa. Setelah bertemu saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR langsung menagih janji Terdakwa, namun saat itu Terdakwa mengajak saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR ke Hotel Suites Bell, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Setibanya di Hotel Suites Bell Lebak Bulus, Terdakwa meyakinkan saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR akan mengembalikan Sertifikat dan mengajak saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR bicara diluar masalah yang sedang dihadapi (mengalihkan pembicaraan) sehingga pada malam itu tidak ada kepastian dari Terdakwa kapan Sertifikat Hak Milik 8661/Mekarjaya Tahun 2004 akan dikembalikan.
- Pada tanggal 25 Oktober 2016 Terdakwa janji bertemu dengan saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR dirumahnya Terdakwa yang beralamat di Jl. PPA No.45 A, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, lalu sekitar pukul 02.00 WIB saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR bertemu Terdakwa di rumahnya tersebut langsung meminta dibuatkan perjanjian agar Terdakwa segera menyerahkan Sertifikat Hak Milik 8661/Mekarjaya Tahun 2004.
- Bahwa atas permintaan saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR tersebut akhirnya Terdakwa bersedia menandatangani surat perjanjian pengembalian Sertifikat, yang isinya saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR meminta jaminan Terdakwa apabila tidak mengembalikan sertifikat, Terdakwa bersedia menjaminkan rumah milik pribadi Terdakwa yang ditempati tersebut kepada saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR.
- Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2016 bertempat di Gedung Antam, TB Simatupang, Jakarta Selatan saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR bertemu dengan ILWAN FIRNANDA, lalu ILWAN FIRNANDA memberitahu rumah milik Terdakwa yang berlokasi di Jl. PPA No.45-A, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur sudah dijaminkan kepihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bintaro Citama dan saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR diberikan nomor telpon salah satu karyawan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tersebut yang bernama Sdr. Edi.

Halaman 9 Putusan No.285/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR segera menghubungi Sdr. Edi dan pada saat itu Sdr. Edi membenarkan objek rumah milik Terdakwa di Jl. PPA No.45-A, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur sudah menjadi jaminan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bintaro Citama dan saat ini Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bintaro Citama sudah dilikuidasi. Dengan adanya informasi tersebut saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR kembali menghubungi Terdakwa untuk membuat perjanjian ulang dikarenakan objek yang dijaminan kepada saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR sudah dalam jaminan pihak lain, akan tetapi Terdakwa tidak menjawab permintaan saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR, setelah itu Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan sampai saat ini Terdakwa tidak bisa mengembalikan Sertifikat Hak Milik 8661/Mekarjaya Tahun 2004 sesuai janjinya.
- Bahwa dalam menjaminkan Sertifikat Hak Milik 8661/Mekarjaya Tahun 2004 milik saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR kepada pengelola PT. JI EXPO sebagai jaminan kekurangan pembayaran atas Acara Event International Islamic Fair 2016 tersebut Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Terra Convexindo telah mendapatkan keuntungan berupa kegiatan acara Aventura International Islamic Fair 2016 tersebut dapat berlangsung sesuai jadwal dan para peserta pameran bersama pengisi acara dapat melaksanakan kegiatan tersebut dan banyak pengunjung yang datang.
- Perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR berupa Sertifikat Hak Milik 8661/Mekarjaya Tahun 2004 atas tanah dan bangunan rumah yang berlokasi di Perumahan Pesona Khayangan Blok CR No.14 RT.003 RW.027 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MAGDA SAFRINA, pada tanggal 19 dan tanggal 20 Oktober 2016, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2016, bertempat di Gedung Pusat Niaga Lantai 1 Jakarta International Expo (JI Expo) Jl. X Bandara Kemayoran, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam

Halaman 10 Putusan No.285/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada tanggal 06 Oktober 2016 Terdakwa MAGDA SAFRINA selaku Direktur Utama PT. Terra Convexindo mengantar pulang kakaknya saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR yaitu saksi TIA ATFIRA ke rumah saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR di Perumahan Pesona Khayangan Blok CR No.14 RT.003 RW.027 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, setelah bertemu dengan saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR lalu saksi TIA ATFIRA memperkenalkan Terdakwa kepada saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR dan pada saat itu saksi TIA ATFIRA juga Terdakwa memberitahu bahwa PT. Terra Convexindo yang dipimpin Terdakwa akan mengadakan event/kegiatan dengan nama International Islamic Fair 2016 yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016 di Gedung Pusat Niaga Lantai 1 Jakarta International Expo (JI Expo) Jl. X Bandara Kemayoran, Jakarta Pusat.
- Bahwa dengan adanya informasi tersebut saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR tertarik untuk mengikuti event atau kegiatan yang diselenggarakan Terdakwa tersebut selanjutnya saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR memesan 2 (dua) Stan/tempat yang masing-masing nantinya akan saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR pergunakan untuk jualan makanan siomay dan jualan baju, lalu Terdakwamemberitahu pemesanan 2 (dua) stan/tempat tersebut saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR diharuskan untuk membayar sewa Stan (tempat) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2016 saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR diberitahukan oleh saksi TIA ATFIRA bahwa PT. Terra Convexindo sampai dengan 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan event International Islamic Fair 2016 belum dapat membayar sewa tempat/lokasi kepada pihak PT. JI EXPO dan Terdakwa meminta tolong kepada saksi TIA ATFIRA supaya berbicara kepada saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR untuk membantu Terdakwa melakukan pembayaran sewa tempat tersebut dan saat itu Terdakwa meminta kepada saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR untuk meminjamkan Sertifikat Hak Milik rumah saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR untuk digadaikan kepada EDI PRANOTO dan

Halaman 11 Putusan No.285/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya uang hasil gadai Sertifikat Hak Milik rumah saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR akan dipergunakan untuk membayar sewa tempat kepada pihak PT. JI EXPO. Lalu atas permintaan Terdakwa melalui saksi TIA ATFIRA tersebut saat itu saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR memberikan jawaban tidak bersedia meminjamkan Sertifikat Hak Milik.

- Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2016 saksi TIA ATFIRA memberitahu saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR bahwa Terdakwa mengajak bertemu di Roti Bakar Edy yang berada di daerah Depok, Jawa Barat, akhirnya saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR mau menemui Terdakwa ditempat yang telah ditentukan Terdakwa. Dalam pertemuan tersebut saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR ditemani oleh saksi TIA ATFIRA dan saksi AJI LAGA, sedangkan Terdakwa hanya sendiri, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Terra Convexindo meminta tolong supaya saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR membantu Terdakwa dalam menyelesaikan proses pembayaran sewa lokasi untuk acara International Islamic Fair 2016.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menyampaikan bermaksud meminjam Sertifikat Hak Milik rumah pribadi saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR untuk digunakan sebagai objek gadai kepada EDI PRANOTO dengan jangka waktu sampai event tersebut selesai, dengan alasan nantinya pihak PT. Terra Convexindo yang dipimpin Terdakwa masih mendapat sejumlah dana yang berasal dari pembayaran tenan-tenan (peserta even), penjualan hasil tiket dan pencairan dari Bank IDB sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa setelah mendapat penjelasan dari Terdakwa tersebut, saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR tetap tidak bersedia meminjamkan Sertifikat Hak Milik rumah kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Terra Convexindo terkait pembayaran sewa tempat dan lokasi acara di Gedung Pusat Niaga Lantai 1 Jakarta International Expo (JI Expo) Jl. X Bandara Kemayoran, Jakarta Pusat.
- Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2016 Terdakwa melalui saksi TIA ATFIRA kembali mengajak saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR untuk bertemu kembali di Restoran J'Co yang berada di daerah Menteng Jakarta Pusat dan untuk meyakinkan saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR agar mau bertemu maka Terdakwa mengatakan akan mengajak ILWAN

Halaman 12 Putusan No.285/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRNANDA selaku partner atau rekan kerja sehubungan pelaksanaan acara event International Islamic Fair 2016.

- Bahwa dengan adanya permintaan dari Terdakwa tersebut akhirnya saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR mau bertemu Terdakwa ditempat yang ditentukan Terdakwa tersebut, dalam pertemuan tersebut saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR ditemani saksi TIA ATFIRA dan saksi AJI LAGA. Pada saat itu Terdakwa kembali membahas keinginan meminjam Sertifikat Hak Milik rumah saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR dan meminta tolong untuk membantu Terdakwa, dalam pertemuan tersebut saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR menanyakan penawaran seperti apa yang akan diberikan oleh ILWAN FIRNANDA apabila saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR bersedia menyerahkan Sertifikat Hak Milik kepada Terdakwa dan ILWAN FIRNANDA. Kemudian ILWAN FIRNANDA menyakinkan saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR bahwa ILWAN FIRNANDA tidak dapat menjanjikan keuntungan apa-apa kepada saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR, akan tetapi ILWAN FIRNANDA menjanjikan Sertifikat Hak Milik akan kembali dan akan bertanggung jawab atas penggunaan Sertifikat Hak Milik tersebut serta Terdakwa berjanji Sertifikat akan dikembalikan paling cepat satu minggu dan paling lambat setelah acara Event selesai. Dengan adanya pernyataan tersebut saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR memberikan jawaban akan membicarakan hal tersebut kepada EDI PRANOTO selaku pihak yang akan menerima gadai Sertifikat Hak Milik sebagaimana yang dikatakan Terdakwa kepada saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR sebelumnya.
- Kemudian pada tanggal 18 Oktober 2016 bertempat di Mal Kalibata City Jakarta Selatan Terdakwa kembali mengadakan pertemuan dengan saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR, saat itu saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR ditemani saksi TIA ATFIRA dan saksi AJI LAGA. Dalam pertemuan tersebut Terdakwakembali meminta saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR untuk meminjamkan Sertifikat Hak Milik dengan alasan pelaksanaan event sudah semakin dekat dan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Terra Convexindo tidak mungkin membatalkan acara event International Islamic Fair 2016 tersebut. Selain itu Terdakwa mengajak saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR datang ke lokasi event yang akan dilaksanakan dan ketika sedang diperjalanan menuju lokasi Event Terdakwa berusaha meyakinkan saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR agar bersedia membantu Terdakwa.

Halaman 13 Putusan No.285/Pid/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah tiba di Gedung Pusat Niaga Lantai 1 Jakarta International Expo (JI Expo) Jl. X Bandara Kemayoran, Jakarta Pusatternyata belum tampak ada persiapan apapun, diketahui vendor-vendor yang turut dalam event tersebut meminta Terdakwa agar melakukan pembayaran uang muka sebagaimana yang telah dijanjikan.

- Selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2016 saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR dihubungi EDI PRANOTO selaku pihak yang akan menerima gadaian Sertifikat Hak Milik rumah pribadi saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR untuk bertemu di Jl. Perdatam, Pasar Minggu (Catering Puspa), dengan adanya permintaan dari EDI PRANOTO tersebut sehingga saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR mengajak saksi TIA ATFIRA menemani saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR bertemu dengan EDI PRANOTO. Pada saat saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR dan saksi TIA ATFIRA bertemu dengan EDI PRANOTO, saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR memperlihatkan Sertifikat Hak Milik Nomor 8661/Mekarjaya atas nama saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR kepada EDI PRANOTO, akan tetapi setelah Sertifikat dicek EDI PRANOTO baru mengetahui Sertifikat Hak Milik yang akan digadaikan Terdakwa tersebut milik pribadi saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR. Sehingga EDI PRANOTO tidak bersedia menerima gadai Sertifikat, lalu saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR menyampaikan kepada Terdakwa kalau EDI PRANOTO tidak mau menerima gadai Sertifikat miliknya saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR.
- Bahwa setelah tahu EDI PRANOTO tidak mau menerima gadai Sertifikat Hak Milik miliknya saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR, kemudian Terdakwa kembali mengajak saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR bertemu di Sturbuck Mega Kuningan, Jakarta Selatan, dan dalam pertemuan tersebut saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR ditemani saksi TIA ATFIRA. Akan tetapi setelah sampai di Sturbuck Mega Kuningan, Jakarta Selatan ternyata Terdakwa belum datang, tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi saksi TIA ATFIRA menyuruh saksi TIA ATFIRA segera menuju lokasi event di Gedung Pusat Niaga Lt.1 Jakarta International Expo (JI Expo) Jl. X Bandara Kemayoran, Jakarta Pusat.
- Selanjutnya saksi TIA ATFIRA menuju ketempat event tersebut dilaksanakan, sedangkan saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR tetap menunggu Terdakwa di Sturbuck Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa datang ke Sturbuck Mega

Halaman 14 Putusan No.285/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Kuningan, Jakarta Selatan menemui saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR, lalu Terdakwa mengajak saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR ke Bank Mandiri di Mega Kuningan, Jakarta Selatan dan setibanya di Bank Mandiri Mega Kuningan, Jakarta Selatan saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR menunggu Terdakwa didalam mobil milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa masuk ke Bank Mandiri. Selang 30 menit kemudian Terdakwa keluar dari Bank Mandiri sambil berlari menuju ke mobil lalu Terdakwa meminta saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR untuk menyerahkan asli KTP milik Terdakwa kepada petugas Teller Bank Mandiri.

- Kemudian saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR keluar dari mobil dengan meninggalkan Tas berisi asli Sertifikat Hak Milik 8661/Mekarjaya Tahun 2004 atas nama ANGGIA MAFASHA SIREGAR, asli Surat izin Mendirikan Bangunan (IMB), asli Kartu Keluarga dan asli Surat Nikah didalam Mobil Terdakwa, selanjutnya saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR masuk ke Kantor Bank Mandiri menyerahkan asli KTP atas nama MAGDA SAFRINA kepada petugas Teller, setelah itu petugas Teller Bank Mandiri Cabang Mega Kuningan menyerahkan uang sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR. Selanjutnya saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR kembali menuju tempat parkir mobil, akan tetapi saat itu saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR tidak melihat Terdakwa berikut mobilnya tersebut. Lalu saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR menghubungi Terdakwa dan ketika itu Terdakwa mengatakan sedang di Bank BCA yang berlokasi di sebrang Bank Mandiri Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Sehingga saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR menunggu di Bank Mandiri Mega Kuningan, Jakarta Selatan, setelah ditunggu selama 1 (satu) jam Terdakwa menghubungi saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR menyuruh saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR menuju tempat event tersebut dilaksanakan.
- Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR sampai di Gedung Pusat Niaga Lantai 1 Jakarta International Expo (JI Expo) Jl. X Bandara Kemayoran, Jakarta Pusat akan tetapi saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR tidak melihat Terdakwa, sambil menunggu kedatangan Terdakwa saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR mempersiapkan peralatan dan perlengkapan untuk acara event.
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIB pada saat saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR masih dilokasi event tersebut saksi ANGGIA MAFASHA



SIREGAR mendapat kabar dari saksi TIA ATFIRA bahwa Sertifikat Hak Milik 8661/Mekarjaya Tahun 2004 milik saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR sudah berada ditangan pengelola PT. JI EXPO dan memberitahu agar saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR datang ke kantor PT. JI EXPO untuk penandatanganan serah terima Sertifikat Hak Milik. Atas adanya informasi tersebut saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR mencoba mencari keberadaan Terdakwa dan akhirnya saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR bertemu Terdakwa dikawasan dalam JI EXPO, saat itu Terdakwa mengatakan **"ANGGI JADI YA DIPINJAM SERTIFIKATNYA, PALING CEPET 1 (SATU) MINGGU DAN PALING LAMA 1 (SATU) BULAN, MINTA TOLONG YA KARENA KEADAAN SUDAH KACAU, ANGGI LIAT SENDIRI KAN"**.

- Selanjutnya Terdakwamengajak saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR ke kantor PT. JI EXPO dan pada saat sampai di kantor PT. JI EXPO tersebut sudah berada saksi DEFIC LEONMART TABUKAN, saksi TIA ATFIRA, saksi TAUFIK WAHYUDI MAHADY dan Sdr. INDRA. Pada saat sebelum dilakukan penandatanganan serah terima Sertifikat Hak Milik 8661/Mekarjaya Tahun 2004 milik saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR tersebut, saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR baru mengetahui selain Sertifikat Hak Milik rumah pribadi saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR yang oleh Terdakwa digunakan jaminan pembayaran kepihak PT. JI EXPO, ternyata terdapat Sertifikat Hak Milik orang lain yang turut dijadikan jaminan yaitu Sertifikat miliknya saksi TAUFIK WAHYUDI MAHADY. Selanjutnya dilakukan penandatanganan serah terima Sertifikat Hak Milik rumah milik saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR kepada pihak PT. JI EXPO dan penandatanganan serah terima Sertifikat dilakukan sebatas simbolis saja, karena yang sebenarnya saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR tidak pernah menyerahkan Sertifikat Hak Milik 8661/Mekarjaya Tahun 2004 tersebut kepada pihak PT. JI EXPO, melainkan Sertifikat sudah berada ditangan pihak pengelola PT. JI EXPO dikarenakan oleh Terdakwa sudah diserahkan terlebih dahulu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR.
- Setelah penandatanganan serah terima Sertifikat tersebut, lalu saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR mengikuti acara event tersebut, akan tetapi pada saat pelaksanaan event berjalan 3 (tiga) hari saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR diminta pihak PT. JI EXPO supaya kembali menemui pihak PT. JI EXPO untuk melakukan penandatanganan perjanjian hutang piutang antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Jakarta International Expo dengan PT. Terra Convexindo dan saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR. Akan tetapi saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR tidak bersedia dikarenakan masih fokus dalam acara event tersebut, akhirnya saksi DEFIC LEONMART TABUKAN menemui saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR disalah satu stand meminta saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR menandatangani surat perjanjian hutang-piutang tersebut.

- Bahwa pada saat sebelum melakukan penandatanganan surat perjanjian tersebut saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR bertanya kepada saksi TIA ATFIRA kenapa bukan Sertifikat milik Terdakwa yang dipergunakan jaminan pembayaran kepada pihak PT. Jakarta International Expo, saat itu saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR diberitahu saksi TIA ATFIRA dan saksi TAUFIK WAHYUDI MAHADY bahwa sertifikat milik Terdakwa sedang dalam proses pencairan dana dan minggu depan akan cair senilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Setelah kegiatan acara event tersebut selesai kemudian saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR menghubungi Terdakwa untuk meminta Sertifikat Hak Milik 8661/Mekarjaya Tahun 2004 dikembalikan sesuai janji Terdakwa sebelumnya, akan tetapi ternyata Terdakwa tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadannya. Lalu pada tanggal 24 Oktober 2016 saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR diberitahu oleh saksi TIA ATFIRA bahwa Terdakwa sedang di Giant Lebak Bulus, Jakarta Selatan, kemudian saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR langsung menemui Terdakwa. Setelah bertemu saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR langsung menagih janji Terdakwa, namun saat itu Terdakwa mengajak saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR ke Hotel Suites Bell, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Setibanya di Hotel Suites Bell Lebak Bulus, Terdakwa meyakinkan saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR akan mengembalikan Sertifikat dan mengajak saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR bicara diluar masalah yang sedang dihadapi (mengalihkan pembicaraan) sehingga pada malam itu tidak ada kepastian dari Terdakwa kapan Sertifikat Hak Milik 8661/Mekarjaya Tahun 2004 akan dikembalikan.
- Pada tanggal 25 Oktober 2016 Terdakwa janji bertemu dengan saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR dirumahnya Terdakwa yang beralamat di Jl. PPA No.45 A, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, lalu sekitar pukul 02.00 WIB saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR bertemu Terdakwa di

Halaman 17 Putusan No.285/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya tersebut langsung meminta dibuatkan perjanjian agar Terdakwa segera menyerahkan Sertifikat Hak Milik 8661/Mekarjaya Tahun 2004.

- Bahwa atas permintaan saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR tersebut akhirnya Terdakwa bersedia menandatangani surat perjanjian pengembalian Sertifikat, yang isinya saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR meminta jaminan Terdakwa apabila tidak mengembalikan sertifikat, Terdakwa bersedia menjaminkan rumah milik pribadi Terdakwa yang ditempati tersebut kepada saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR.
- Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2016 bertempat di Gedung Antam, TB Simatupang, Jakarta Selatan saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR bertemu dengan ILWAN FIRNANDA, lalu ILWAN FIRNANDA memberitahu rumah milik Terdakwa yang berlokasi di Jl. PPA No.45-A, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur sudah dijaminkan kepihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bintaro Citama dan saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR diberikan nomor telpon salah satu karyawan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tersebut yang bernama Sdr. Edi.
- Kemudian saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR segera menghubungi Sdr. Edi dan pada saat itu Sdr. Edi membenarkan objek rumah milik Terdakwa di Jl. PPA No.45-A, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur sudah menjadi jaminan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bintaro Citama dan saat ini Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Bintaro Citama sudah dilikuidasi. Dengan adanya informasi tersebut saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR kembali menghubungi Terdakwa untuk membuat perjanjian ulang dikarenakan objek yang dijaminkan kepada saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR sudah dalam jaminan pihak lain, akan tetapi Terdakwa tidak menjawab permintaan saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR, setelah itu Terdakwa tidak diketahui keberadaannya dan sampai saat ini Terdakwa tidak bisa mengembalikan Sertifikat Hak Milik 8661/Mekarjaya Tahun 2004 sesuai janjinya.
- Bahwa dalam menjaminkan Sertifikat Hak Milik 8661/Mekarjaya Tahun 2004 milik saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR kepada pengelola PT. JI EXPO sebagai jaminan kekurangan pembayaran atas Acara Event International Islamic Fair 2016 tersebut Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Terra Convexindo telah mendapatkan keuntungan berupa kegiatan acara Avent International Islamic Fair 2016 tersebut dapat berlangsung sesuai jadwal dan para peserta pameran bersama pengisi acara dapat melaksanakan kegiatan tersebut dan banyak pengunjung yang datang.

Halaman 18 Putusan No.285/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR berupa Sertifikat Hak Milik 8661/Mekarjaya Tahun 2004 atas tanah dan bangunan rumah yang berlokasi di Perumahan Pesona Khayangan Blok CR No.14 RT.003 RW.027 Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

II. Surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat No.Reg.Perkara PDM-89/JKT.PST/02/2018 tertanggal 26 Juni 2018 terhadap Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAGDA SAFRINA telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAGDA SAFRINA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1). 2 (dua) lembar asli Surat kesepakatan antara MAGDA SAFRINA dengan ANGGIA MAFASHA SIREGAR tertanggal 25 Oktober 2016
 - 2). 3 (tiga) lembar Surat Tanda Terima Somasi ke-1 Nomor : 518/MAM-ASS/L/XI/2016 tanggal 20 Desember 2016.
 - 3). 3 (tiga) lembar Surat Tanda Terima Somasi ke-2 Nomor : 519/MAM-ASS/L/XI/2016 tanggal 28 Desember 2016.
 - 4). Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 8661/Mekarjaya Tahun 2004 atas nama ANGGIA MAFASHA SIREGAR.
(lebih rendah dari kesepakatan)5).
 - 5). 1 (satu) keping Compact Disk (CD) warna kuning merek The Matrix yang berisi rekaman penandatanganan Surat Kesepakatan antara MAGDA SAFRINA dengan ANGGIA MAFASHA SIREGAR tanggal 25 Oktober 2016.

No.1 s.d No.5 Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 6). Asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 8661/Mekarjaya Tahun 2004 atas nama ANGGIA MAFASHA SIREGAR.

No.6 dikembalikan kepada saksi ANGGIA MAFASHA SIREGAR.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 19 Putusan No.285/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :
456/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 Juni 2018, yang amarnya sebagai
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAGDA SAFRINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" ;
2. MemidanaTerdakwa MAGDA SAFRINAoleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Asli Sertifikat Hak Milik Nomor: 8661/Mekarjaya Tahun 2004 atas nama ANGGIA MAFASHA SIREGAR, dikembalikan kepada ANGGIA MAFASHA SIREGAR;
 2. 2 (dua) lembar asli Surat kesepakatan antara MAGDA SAFRINA dengan ANGGAI MAFASHA SIREGAR tertanggal 25 Oktober 2016,
 3. 3 (tiga) lembar Surat Tanda Terima Somasi ke-1 Nomor : 518/MAM ASS/L/XI/2016 tanggal 20 Desember 2016,
 4. 3 (tiga) lembar Surat Tanda Terima Somasi ke-2 Nomor : 519/MAM ASS/L/XI/2016 tanggal 28 Desember 2016,
 5. 1 (satu) keping Compact Disk (CD) warna kuning merek The Matrix yang berisi rekaman penandatanganan Surat Kesepakatan antara MAGDA SAFIRA dengan ANGGIA MAFASHA SIREGAR tanggal 25 Oktober 2016,Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Akte permintaan Banding Nomor : 58/Akta.Pid.B/2018/ PN.JKT.PST. tanggal 05 Juli 2018 yang dibuat oleh : BUKAERI, SH.MH.. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 456/Pid.B/2018/PN.JKT.PST. tanggal 28 Juni 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2018;

Akte permintaan Banding Nomor : 58/Akta.Pid.B/2018/ PN.JKT.PST. tanggal 05 Juli 2018 yang dibuat oleh : BUKAERI, SH.MH.. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan Kuasa Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 456/Pid.B/2018/PN.JKT.PST. tanggal 28 Juni 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Agustus 2018 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada 23 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Agustus 2018 dengan surat Nomor : W10.U1/13242/ HK.01.VIII.2018.04 dan Nomor : : W10.U1/13243/HK.01.VIII.2018.04 telah memberikan kesempatan kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan 03 September 2018 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 5 Juli 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 456/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 28 Juni 2018, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara dan persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan atas semua dakwaan dan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, maupun dengan fakta persidangan;
- Bahwa dalam persidangan acara pembuktian Majelis Hakim tidak menanyakan alat bukti berupa CD merek Matrix, kepada Jaksa Penuntut Umum apakah barang bukti tersebut dikatakan asli atau hanya sebatas rekayasa, disini tidak terungkap dan disaksikan oleh Terdakwa MAGDA SABRINA;
- Bahwa sebagaimana dalam putusan pada halaman 77 pada keterangan saksi yang bernama INDRA, SST. di persidangan adalah tidak benar;
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan surat Perjanjian Hutang PiutangNo. 299/LGL/JIEXPO-TERRA/X/2016. Tertanggal 20Oktober 2016 dan telah ditanda tangani yang bernama ADILAGA, yang mengaku-ngaku sebagai MARSA RUCITARA DWITYA selaku suami dari ANGGA MAFASHA SIREGAR;

Halaman 21 Putusan No.285/Pid/2018/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara pidana ini adalah kekurangan pihak kenapa saudara TAUFIK WAHYUDI MAHADY hanya sebagai saksi dalam perkara pidana Penipuan tidak sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa memori banding selengkapnya dianggap termuat didalam putusan A quo, dan dapat dibaca serta terurai didalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sampai pada saat Majelis Hakim Tingkat Banding musyawarah dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding; ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Pusat Nomor 456/Pid.B/208/Pn.Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2018, yang dimintakan banding tersebut serta memori banding dari Terdakwa melalui kuasanya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa MAGDA SAFRINA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kepada Terdakwa dan alasan-alasan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga dijadikan alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan Terdakwa didalam memori bandingnya tidak ada hal-hal baru dan kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 456/Pid.B/208/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2018 dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan tersebut sah menurut hukum, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan dan menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 378 KUH Pidana, 197 KUHP serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 456/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 28 Juni 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin** tanggal **24 September 2018** oleh kami : **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum.** dan **HARYONO, S.H.,M.H.** para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 285/PID/2018/PT.DKI tanggal 20 September 2018 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **25 September 2018** diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh : **NY.MAWARTI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum.

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.

HARYONO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

NY.MAWARTI, SH.

Halaman 23 Putusan No.285/Pid/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)